



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWANG Alias WAWAN Bin HERMAN;**
2. Tempat lahir : Kontar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indo Andi, Kelurahan Berpangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWANG Alias WAWAN Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWANG Alias WAWAN Bin HERMAN dengan Pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah belanga/panci kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran tinggi 10 cm dan lebar 15 cm;
 - 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dengan panjang 7 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-22/P.WALI/Eoh.2/03/2024 tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bonra Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, terdakwa melakukan tindak pidana “penganiayaan”, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim dan mencari Istri dari Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim yaitu Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang, dengan mengatakan kepada Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim “Mana Istrimu?” lalu dijawab oleh Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim “apaji, kenapa?” lalu dijawab oleh terdakwa “mau kupukul istrimu” namun terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim, akan tetapi dihalangi oleh Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim menghalangi terdakwa, terdakwa langsung memukul bagian pelipis wajah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim dengan menggunakan tangan kosong lalu mendorong Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim hingga terjatuh ke arah belakang sehingga Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim terkena sudut meja;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba mendekati istri Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim yaitu Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang, dan kemudian terdakwa mengambil belanga yang ada diruang tengah rumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim, dan mencoba memukul Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang namun tidak kena, sehingga terdakwa kemudian memukul Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim dengan menggunakan belanga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menendang ayunan anak dari Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim sehingga Anak dari Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim menangis, kemudian terdakwa mendekati Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang dan menusuk bagian perut Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang dengan menggunakan kunci motor;
- Bahwa kemudian datang warga masuk kerumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim untuk menarik terdakwa keluar, namun terdakwa tetap mencoba masuk akan tetapi dihalangi oleh warga dan Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim mengalami luka dibuktikan dengan Visum Et Repertum No: 400.1/04/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
 2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan wajah: pada pelipis Panjang 5 cm, lebar 2 cm akibat dipukul;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
6. Pemeriksaan punggung: luka lebar pada punggung Panjang 3 cm lebar 3 cm;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang mengalami luka dibuktikan dengan Visum Et Repertum No: 100.3.11.1/05/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah: tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: luka gores pada pinggang kanan bawah akibat dianiaya tetangga lebar luka: 4 cm Panjang luka: 3 cm;
6. Pemeriksaan punggung:

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 33 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan (penganiayaan);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bonra Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, terdakwa melakukan tindak pidana "barang siapa



secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim dan mencari Istri dari Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim yaitu Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang, dengan mengatakan kepada Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim "Mana Istrimu?" lalu dijawab oleh Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim "apaji, kenapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kupukul istrimu" namun terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim, akan tetapi dihalangi oleh Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim menghalangi terdakwa, terdakwa langsung memukul bagian pelipis wajah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim dengan menggunakan tangan kosong lalu mendorong Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim hingga terjatuh ke arah belakang sehingga Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim terkena sudut meja;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba mendekati istri Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim yaitu Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang, dan kemudian terdakwa mengambil belanga yang ada diruang tengah rumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim, dan mencoba memukul Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang namun tidak kena, sehingga terdakwa kemudian memukul Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim dengan menggunakan belanga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menendang ayunan anak dari Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim sehingga Anak dari Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim menangis, kemudian terdakwa mendekati Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang dan menusuk bagian perut Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang dengan menggunakan kunci motor;
- Bahwa kemudian datang warga masuk kerumah Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim untuk menarik terdakwa keluar, namun terdakwa tetap mencoba masuk akan tetapi dihalangi oleh warga dan Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim mengalami luka dibuktikan dengan Visum Et Repertum No: 400.1/04/PKM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah: pada pelipis Panjang 5 cm, lebar 2 cm akibat dipukul;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
6. Pemeriksaan punggung: luka lebar pada punggung Panjang 3 cm lebar 3 cm;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Nurjannah Alias Nur Binti Cipang mengalami luka dibuktikan dengan Visum Et Repertum No: 100.3.11.1/05/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah: tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: luka gores pada pinggang kanan bawah akibat dianiaya tetangga lebar luka: 4 cm Panjang luka: 3 cm;
6. Pemeriksaan punggung:

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 33 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan (penganiayaan);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan Istri Saksi yang bernama Saksi Nurjannah mengalami pemukulan dan penusukan;
- Bahwa Saksi mengalami pemukulan pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan yang Saksi alami yakni awalnya Terdakwa datang di rumah Saksi untuk mencari istri Saksi yang bernama Saksi Nurjannah, pada saat itu Saksi sedang berada di teras rumah, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "mana istrimu?", lalu Saksi menjawab "apaji, kenapa?", setelah itu Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi untuk mencari Saksi Nurjannah, kemudian Saksi mencoba menghalangi Terdakwa dan Terdakwa langsung meninju pelipis kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan tangan yang terkepal, lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh ke arah belakang, dan membentur meja kayu, setelah itu Saksi berdiri dan Saksi melihat Terdakwa mendekati Saksi Nurjannah dan Saksi melihat Terdakwa menusukkan benda kecil ke arah perut Saksi Nurjannah sehingga Saksi mendekati Saksi Nurjannah, lalu Terdakwa menendang anak Saksi yang berada dalam ayunan sehingga anak Saksi menangis, lalu Terdakwa mengambil panci yang masih berisi nasi dan memukulkan panci tersebut ke arah Saksi Nurjannah namun Saksi Nurjannah menghindar sehingga panci tersebut mengenai kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya warga datang untuk meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka yakni memar di sekitar mata kiri, kemudian luka memar dan luka gores pada bagian belakang, dan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa akibat luka dari pemukulan tersebut, Saksi merasakan sakit sehingga menghalangi aktivitas Saksi karena Saksi harus beristirahat di rumah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa tersinggung dengan status Saksi Nurjannah di Facebook;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa, Terdakwa mengira Saksi menuduh Terdakwa mengambil behel motor Saksi;
- Bahwa tidak ada biaya yang Saksi keluarkan untuk pengobatan luka akibat pemukulan tersebut, karena pengobatan Saksi ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa pernah keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi tapi bukan untuk meminta maaf melainkan Saksi disuruh untuk mencabut laporan Saksi di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena pada saat itu Terdakwa juga mengancam orang tua Saksi dengan berkata dalam bahasa mandar "I'o to'o" (kamu juga), dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa sempat berkata "kalo nacarika polisi, suruh ke rumahku di Botto, tidak takutka sama polisi";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai pengancaman terhadap Ibu Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam Ibu Saksi;

2. Nurjannah Alias Nur Binti Cipang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penusukan dan pemukulan yang dialami Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi Hasanuddin mengalami pemukulan yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan yang Saksi Hasanuddin alami yakni awalnya Terdakwa datang di rumah Saksi untuk mencari Saksi, lalu Terdakwa bertemu dengan suami Saksi yakni Saksi Hasanuddin, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Hasanuddin "mana istrinya", lalu Saksi Hasanuddin menjawab "apaji, kenapa?", setelah itu Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah Saksi untuk mencari Saksi, namun Saksi Hasanuddin mencoba menghalangi Terdakwa dan Terdakwa langsung mendorong Saksi Hasanuddin hingga terjatuh dan membentur meja kayu,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



setelah itu Saksi Hasanuddin berdiri dan berusaha menghalangi Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tetapi Terdakwa memukul Saksi Hasanuddin ke arah wajahnya namun Saksi Hasanuddin menangkis sehingga pukulan Terdakwa mengenai sekitar mata kiri Saksi Hasanuddin, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil panci yang masih terisi nasi dan Terdakwa memukul kepala bagian atas Saksi Hasanuddin dengan menggunakan panci tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mendekati Saksi namun Saksi Hasanuddin mencoba menghalangi Terdakwa, dan Terdakwa sempat menendang ayunan anak Saksi yang di dalamnya ada anak Saksi yang tertidur sehingga anak Saksi terbangun dan menangis, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan menusuk perut Saksi dengan menggunakan benda keras sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu warga masuk ke dalam rumah Saksi dan menarik Terdakwa keluar dari rumah Saksi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Hasanuddin mengalami luka yakni memar disekitar mata kiri, kemudian luka memar dan luka gores pada bagian belakang, dan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa akibat luka dari pemukulan tersebut, Saksi Hasanuddin merasakan sakit dan Saksi Hasanuddin beristirahat di rumah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin karena Terdakwa tersinggung dengan status Saksi di Facebook;
- Bahwa Saksi Hasanuddin sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa, Terdakwa mengira Saksi Hasanuddin menuduh Terdakwa mengambil behel motor Saksi Hasanuddin;
- Bahwa tidak ada biaya yang Saksi Hasanuddin keluarkan untuk pengobatan luka akibat penganiayaan tersebut, karena pengobatan Saksi Hasanuddin ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa pernah keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi tapi bukan untuk meminta maaf melainkan Saksi Hasanuddin disuruh untuk mencabut laporan Saksi Hasanuddin di kepolisian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi proses hukum terus berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasnawati Alias Hasna Binti H. Sahabuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi Hasanuddin mengalami pemukulan yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Hasanuddin tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin, Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar keributan dari arah rumah Saksi Hasanuddin dan melihat sudah banyak warga yang berdiri di depan rumah Saksi Hasanuddin, kemudian Saksi mendekat ke samping rumah Saksi Hasanuddin dan Saksi melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Hasanuddin, lalu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Hasanuddin "masih mauka pukul i istrimu", Kemudian Terdakwa mencoba menerobos masuk ke dalam rumah Saksi Hasanuddin namun banyak warga yang menahannya;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni luka memar di bagian belakang dan luka bengkak di bagian sekitar mata kiri Saksi Hasanuddin, dan Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin tersebut karena diperlihatkan oleh Saksi Hasanuddin;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Masliah Alias Kunang Binti Sahril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi Hasanuddin mengalami pemukulan yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin, Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar keributan dari arah rumah Saksi Hasanuddin dan melihat sudah banyak warga yang berdiri di depan rumah Saksi Hasanuddin, kemudian Saksi mendekat ke samping rumah Saksi Hasanuddin dan Saksi melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Hasanuddin, lalu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Hasanuddin "masih mauka pukul i istrimu", Kemudian Terdakwa mencoba menerobos masuk ke dalam rumah Saksi Hasanuddin namun banyak warga yang menahannya;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni luka memar di bagian belakang dan luka bengkok di bagian sekitar mata kiri Saksi Hasanuddin, dan Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Hasanuddin tersebut karena diperlihatkan oleh Saksi Hasanuddin;
- Sahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasanuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 400.1/04/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 A.n Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
 2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
 3. Pemeriksaan wajah: pada pelipis panjang 5 cm, lebar 2 cm akibat dipukul;
 4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
 5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
 6. Pemeriksaan punggung: luka lebar pada punggung Panjang 3 cm lebar 3 cm;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan.

- Visum Et Repertum No: 100.3.11.1/05/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 A.n Nurjannah Alias Nur Binti Cipang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah: tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: luka gores pada pinggang kanan bawah akibat dianiaya tetangga lebar luka : 4 cm Panjang luka 3 cm;
6. Pemeriksaan punggung: -;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 33 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan (penganiayaan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan pemukulan dan penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hasanuddin dan istrinya yang bernama Saksi Nurjannah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Hasanuddin tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah yakni awalnya Terdakwa mendatangi rumah dari Saksi Hasanuddin untuk bertemu dengan Saksi Nurjannah, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasanuddin kemudian Terdakwa mendorong Saksi Hasanuddin karena menghalangi Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hasanuddin sehingga Saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin terjatuh ke belakang dan mengenai sudut meja, setelah Saksi Hasanuddin berdiri lalu Terdakwa meninju wajah Saksi Hasanuddin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengambil panci yang masih terisi nasi dan memukul kepala bagian atas Saksi Hasanuddin sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Nurjannah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kunci motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah karena Terdakwa sakit hati dengan status facebook Saksi Nurjannah yang menyindir Terdakwa sebagai pelaku pencuri behel motor milik Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa isi dari postingan Saksi Nurjannah tersebut, tetapi menurut Terdakwa postingan tersebut menyindir Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf terhadap Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah belanga/panci kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran tinggi 10 cm dan lebar 15 cm;
- 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dengan panjang 7 cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Hasanuddin tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah yakni awalnya Terdakwa mendatangi rumah dari Saksi Hasanuddin untuk bertemu dengan Saksi Nurjannah, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasanuddin kemudian Terdakwa mendorong Saksi Hasanuddin karena menghalangi Terdakwa untuk masuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



ke dalam rumah Saksi Hasanuddin sehingga Saksi Hasanuddin terjatuh ke belakang dan mengenai sudut meja, setelah Saksi Hasanuddin berdiri lalu Terdakwa meninju wajah Saksi Hasanuddin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengambil panci yang masih terisi nasi dan memukul kepala bagian atas Saksi Hasanuddin sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Nurjannah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kunci motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah karena Terdakwa sakit hati dengan status facebook Saksi Nurjannah yang menyindir Terdakwa sebagai pelaku pencuri behel motor milik Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa isi dari postingan Saksi Nurjannah tersebut, tetapi menurut Terdakwa postingan tersebut menyindir Terdakwa;
- Bahwa akibat luka dari pemukulan tersebut, Saksi Hasanuddin merasakan sakit dan Saksi Hasanuddin beristirahat di rumah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pengobatan terhadap Saksi Hasanuddin ditanggung oleh BPJS;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober



2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Hasanuddin tepatnya di Jalan Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

Menimbang bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah yakni awalnya Terdakwa mendatangi rumah dari Saksi Hasanuddin untuk bertemu dengan Saksi Nurjannah, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasanuddin kemudian Terdakwa mendorong Saksi Hasanuddin karena menghalangi Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Hasanuddin sehingga Saksi Hasanuddin terjatuh ke belakang dan mengenai sudut meja, setelah Saksi Hasanuddin berdiri lalu Terdakwa meninju wajah Saksi Hasanuddin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengambil panci yang masih terisi nasi dan memukul kepala bagian atas Saksi Hasanuddin sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Nurjannah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kunci motor;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah karena Terdakwa sakit hati dengan status facebook Saksi Nurjannah yang menyindir Terdakwa sebagai pelaku pencuri behel motor milik Saksi Hasanuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 400.1/04/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 A.n Saksi Hasanuddin Alias Sultan Bin Abd. Rahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah: pada pelipis panjang 5 cm, lebar 2 cm akibat dipukul;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: tidak ditemukan kelainan;
6. Pemeriksaan punggung: luka lebar pada punggung Panjang 3 cm lebar 3 cm;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 35 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan;

Selain itu, berdasarkan Visum Et Repertum No: 100.3.11.1/05/PKM-BTP/VER/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 A.n Nurjannah Alias Nur Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Abadi H.M diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan kepala: tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan wajah: tidak ditemukan kelainan;
4. Pemeriksaan dada: tidak ditemukan kelainan;
5. Pemeriksaan perut: luka gores pada pinggang kanan bawah akibat dianiaya tetangga lebar luka: 4 cm Panjang luka 3 cm;
6. Pemeriksaan punggung: -;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 33 tahun yang dapat sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan dengan keadaan umum baik;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka yang ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan pemukulan (penganiayaan);

Menimbang bahwa akibat luka dari pemukulan tersebut, Saksi Hasanuddin merasakan sakit dan Saksi Hasanuddin beristirahat di rumah selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada Saksi Hasanuddin dan Saksi Nurjannah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah belanga/panci kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran tinggi 10 cm dan lebar 15 cm;
 - 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dengan panjang 7 cm;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawang Alias Wawan Bin Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah belanga/panci kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran tinggi 10 cm dan lebar 15 cm;
- 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dengan panjang 7 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pol.